



**PUTUSAN**

**Nomor 517/B/PK/PJK/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT TUNGGAL YUNUS ESTATE**, tempat kedudukan di di Jalan M H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JAJA ZAKANA, S.H., M.Sc.;
2. Drs. JONATHAN M. ARITONANG, SH, M.Sc.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2009;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding;
2. ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YURNALIS Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FITRIYANA, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-324/PJ/2009, tanggal 9 Oktober 2009;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18357/PP/M.X/12/2009, tanggal 1 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan surat keputusan Terbanding Nomor: KEP-1284/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 20 September 2007, mengenai penolakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2004 Nomor 00028/203/04/072/06 tanggal 26 September 2006, maka Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Aspek Formal:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1284/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 20 September 2007, melalui surat Pemohon Banding Nomor 251/JKT/TYE-PP/XI/07 tanggal 30 November 2007, sehingga secara formal banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3 bulan (sesuai dengan syarat pengajuan banding Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2004 Nomor 00028/203/04/072/06 tanggal 26 September 2006;

DPP PPN menurut Terbanding sebesar Rp 8.514.207.612,00

Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 1.471.280.342,00

Bahwa untuk kepentingan banding ini, Pemohon Banding membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar (50%X Rp1.665.000.000,00 ) sejumlah Rp833.500.000,00;

Aspek Material:

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Terbanding yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 Nomor 00028/203/04/072/06 tanggal 26 September 2006 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	8.514.207.612,00	2.534.423.075,00	5.979.784.537,00
Pajak Penghasilan Yang Terutang	1.471.280.342,00	346.280.342,00	1.471.280.342,00
Kredit Pajak	346.280.342,00	346.280.342,00	0
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Kurang Dibayar	1.125.000.000,00	Nihil	1.125.000.000,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2)	540.000.000,00	Nihil	540.000.000,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	1.665.000.000,00	Nihil	1.665.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar alasan pengajuan banding sebagai berikut:

1. Koreksi Positif atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp5.979.784.537,00;

Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan dilakukan Koreksi atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang oleh Terbanding dilakukan koreksi secara sepihak dan tanpa merinci atas transaksi apa saja yang belum dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 19 September 2006, sedangkan Pemohon Banding telah melaporkan seluruh objek yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebesar Rp2.534.423.075,00;

2. Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka perhitungan PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.534.423.075,00
Pajak Penghasilan Yang Terutang	346.280.342,00
Kredit Pajak	346.280.342,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Kurang Dibayar	Nihil
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2)	Nihil
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18357/PP/M.X/12/2009, tanggal 1 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-1284/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 20 September 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2004 Nomor 00028/203/04/072/06 tanggal 26 September 2006, atas nama: PT, Tunggal Yunus Estate, NPWP: 01.373.410.8-072.000, alamat: Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lt. 2 Jakarta 10230;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18357/PP/M.X/12/2009, tanggal 1 Juni 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-681/SP.51/AB/IX/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 September 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali:

Bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pengadilan Pajak") berwenang memeriksa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali masih memenuhi tenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka I waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.-18357/PP/M.X/12/2009 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 10 Juni 2009. Kemudian pada tanggal 7 September 2009, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding telah membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (Bukti PK-3) pada tanggal 6 Agustus 2009 sesuai dengan yang disyaratkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/79/SK/IX/2002;

## II. Alasan-alasan hukum Peninjauan Kembali:

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

II.1. Pengadilan Pajak tidak membantu pencari keadilan dan tidak berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam persidangan;

### II.1.1. Pokok sengketa:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18357/PP/M.X/I 2/2009 (halaman 14 alinea ke tiga) yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 5.979.784.537,00 (menurut Terbanding sebesar Rp 8.514.20&612,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah Rp 2.534.423.075,00), yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18357/PP/M.X/12/2009 (halaman 19 alinea ke dua) dalam sengketa banding yang di ajukan pemohon banding ini, tidak terdapat materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18357/PP/M.X/I2/2009 halaman 14 alinea ke tiga dan halaman 19 alinea ke dua sebagaimana di uraikan di atas, pokok perkara yang menjadi sengketa banding adalah masalah

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas materi-materi yang dilakukan koreksi fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding;

II.1.2. Proses Persidangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya:

Bahwa proses pelaksanaan persidangan Majelis X Pengadilan Pajak yang mengadili perkara ini tidak berjalan dengan semestinya, sehingga hak-hak Pemohon Banding untuk mencari keadilan terhalang;

Proses persidangan tersebut secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam persidangan Majelis X Pengadilan Pajak, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Jaja Zakaria, SH, M.Sc.) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Sebagai Kuasa Hukum yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2008 oleh Ir. Welly Pardede, selaku Direktur dari PT Tunggal Yunus Estate (Bukti PK-4). Copy Surat Kuasa Hukum dimaksud terlampir (Bukti PK-5), asli berada di Panitera Pengadilan Pajak);
- b. Kuasa hukum dalam persidangan Majelis X Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa ini, setidaknya-tidaknya pada bulan September dan Oktober 2008, menyatakan kepada Majelis X Pengadilan Pajak bahwa dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak untuk mendukung argumentasi permohonan bandingnya berada di bawah penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, melalui peminjaman oleh Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (Pengumpulan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan) Nomor: PRIN-048/PJ.0501/2007 tanggal 16 Maret 2007 (Bukti PK-6) dan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-197/PJ.0500/2007 tanggal 27 Maret 2007 (Bukti PK-7);
- c. bahwa sehubungan tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, memohon kepada Majelis X Pengadilan Pajak agar Majelis X Pengadilan Pajak meminta kepada Terbanding, sekarang Termohon

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2010



Peninjauan Kembali, untuk meminjamkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan banding kepada Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun demikian, Ketua Majelis X Pengadilan Pajak menyatakan bahwa seharusnya pihak Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang meminjam dokumen-dokumen dimaksud kepada Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

- d. Bahwa Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan Surat Permohonan Peminjaman Dokumen Nomor 191/JKT/TYE-PD/DC/08 tanggal 11 September 2008 (Bukti PK-8) dan Surat Permohonan Peminjaman Dokumen Nomor 285/JKT/AARJ-DEPP/XI/08 tanggal 25 November 2008 (Bukti PK-9) kepada Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Majelis X Pengadilan Pajak;
- e. Bahwa sampai dengan saat Ketua Majelis X Pengadilan Pajak menyatakan persidangan dinyatakan cukup, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak pernah menerima berkas dan atau dokumen yang diminta untuk dipinjamkan sebagai bahan pembuktian di persidangan dari Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali;
- f. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008, Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan tanggapan atas Permohonan Peminjaman Dokumen a.n PT Tunggal Yunus Estate melalui surat Nomor S-178/PJ.054/2008 yang berupa penolakan peminjaman dokumen (Bukti PK-10);

Bahwa proses persidangan Majelis X Pengadilan Pajak yang sedemikian itu, secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";



II.1.3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak tidak cukup serta keliru dalam mengambil Putusan:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam Putusan Put.-18357/PP/MX/I 2/2009 yang diucapkan tanggal 1 Juni 2009, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung permohonan bandingnya, karena bukti-bukti yang diperlukan tersebut dalam penguasaan Terbanding;
- Bahwa Terbanding menyatukan tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut untuk dipergunakan dalam proses persidangan;
- Bahwa dengan demikian, Majelis tidak dapat memeriksa bukti-bukti sebagai dasar memproses materi pengajuan banding Pemohon Banding;
- Bahwa hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Terbanding sebagaimana tercantum dalam "Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak" Direktorat Intelijen dan Penyidikan tanggal 14 Agustus 2009, dapat berpengaruh terhadap Putusan Banding;
- Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dokumen yang telah disampaikan Pemohon Banding dalam berkas banding maupun dalam persidangan tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding ditolak;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas yang menolak permohonan banding Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak adil serta merugikan Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis X Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa terhentinya persidangan bukan karena Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa



menjelaskan dan atau mempertahankan alasan-alasan permohonan bandingnya, tetapi karena Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali secara nyata-nyata menghalang-halangi tersedianya berkas dan atau dokumen-dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang dibutuhkan sebagai bukti dalam persidangan. Hal ini secara nyata dikemukakan dalam pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak yang menyatakan: "Bahwa Terbanding menyatakan tidak menyerahkan bukti- bukti tersebut untuk dipergunakan dalam proses persidangan";

Bahwa Majelis X Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan upaya Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk meminjam dokumen yang diperlukan sebagai bukti di persidangan melalui Surat Nomor 191/JKT/TYE-PD/IX/08 tanggal 11 September 2008;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.-18357/PP/M.X/12/2009 yang diucapkan tanggal 1 Juni 2009, secara nyata melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan, Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."; Seharusnya Pengadilan Pajak membantu pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk tersedianya berkas dan atau dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti di persidangan;

- b. Bahwa tindakan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yang tidak menanggapi proses pemeriksaan banding oleh Majelis X Pengadilan Pajak, yang berupa tidak bersedianya meminjamkan berkas dan atau dokumen-dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti di persidangan, seperti dinyatakan dalam



pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan yang menyatakan:  
“Bahwa Terbanding menyatakan tidak menyerahkan bukti- bukti tersebut untuk dipergunakan dalam proses persidangan”, telah dapat dikatakan sebagai tidak menghormati wibawa peradilan;

- c. Bahwa dalam perkara ini, bukti-bukti di persidangan merupakan sesuatu yang sangat menentukan putusan (seperti diuraikan dalam Angka I), sebagaimana juga dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak yang menyatakan “bahwa dengan demikian, Majelis tidak dapat memeriksa bukti-bukti sebagai dasar memproses materi pengajuan banding Pemohon Banding”;

Bahwa bukti-bukti yang diperlukan sebagai dasar memproses materi pengajuan banding ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali menolak untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti di persidangan Majelis X Pengadilan Pajak. Sebagaimana pernah diuraikan di muka, bahwa pokok sengketa adalah masalah pembuktian, sehingga fakta-fakta hukum tersebut, seharusnya menjadi pertimbangan yang utama dalam menentukan Putusan Majelis X Pengadilan Pajak;

Bahwa tidak dapatnya Majelis X Pengadilan Pajak memeriksa bukti-bukti yang diperlukan sebagai dasar memproses materi pengajuan banding disebabkan adanya kesengajaan dari Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memberikan bukti-bukti yang diperlukan, maka seharusnya Majelis X Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa setidaknya karena Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali menolak untuk menyerahkan berkas dan atau dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, seharusnya Majelis X Pengadilan Pajak menghukum Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali agar memberikan dan menjelaskan bukti-bukti yang mendukung kebenaran koreksi fiskal yang dilakukannya di dalam



persidangan Majelis X Pengadilan Pajak dan membuktikan bahwa koreksi fiskal yang dilakukannya berdasarkan fakta yang ada bukan hanya berdasarkan asumsi;

- d. Bahwa permohonan banding dari Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan proses peradilan berdasarkan Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

“Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”, *juncto* Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan: “Pengadilan dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak yang menyatakan: “bahwa hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Terbanding sebagaimana tercantum dalam “Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak” Direktorat Intelijen dan Penyidikan tanggal 14 Agustus 2009, dapat berpengaruh terhadap Putusan Banding” adalah keliru, karena Pengadilan Pajak merupakan lembaga pengadilan pertama dan terakhir dalam proses pemeriksaan dan memberikan putusan banding dalam sengketa pajak, (vide Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), sehingga Majelis X Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang mandiri dalam memberikan Putusan seharusnya tidak terpengaruh oleh hal-hal lain di luar kewenangannya, apalagi oleh penyidikan pajak yang belum sampai pada tahap persidangan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan



hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa seharusnya, dalam hal ini Majelis X Pengadilan Pajak memutuskan untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tanpa terpengaruh hal-hal lain yang di luar lingkup kewenangan Pengadilan Pajak;

II.1.4. Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa putusan Majelis X Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pada halaman 18 alinea ke enam dan ke tujuh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18357/PP/M.X/I2/2009 menyatakan:

"Bahwa Terbanding menyatakan tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut untuk dipergunakan dalam persidangan;" (alinea ke enam);

"Bahwa dengan demikian, Majelis tidak dapat memeriksa bukti-bukti sebagai dasar memproses materi pengajuan banding Pemohon Banding;" (alinea ke tujuh);

Bahwa ternyata Putusan Majelis X Pengadilan Pajak tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas berkas dan atau dokumen-dokumen yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, di samping itu pokok sengketa permohonan banding adalah mengenai pembuktian, sehingga Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tersebut di atas;

Bahwa hal ini secara nyata dapat dilihat dalam Pertimbangan Putusan Majelis X Pengadilan Pajak (halaman 19 alinea ketiga) yang tidak menyebutkan adanya pemeriksaan atas bukti-bukti dan hanya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam



berkas banding, Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon banding atas keputusan Terbanding Nomor Kep-1284/WPJ.06/BD.06/BD.06/2007 tanggal 20 September 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00028/203/04/072/06 tanggal 26 September 2006 dan oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding dinyatakan ditolak”;

Selanjutnya, dalam bagian "Memperhatikan" Putusan (halaman 19 alinea ke empat), Majelis X Pengadilan Pajak tidak menyebutkan adanya bukti- bukti yang harus diperhatikan dan hanya menyatakan sebagai berikut:

"Memperhatikan: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dalam persidangan”;

Bahwa fakta-fakta hukum di mana bukti-bukti milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dibutuhkan sebagai alat bukti di persidangan ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, juga tidak diperhatikan Majelis X Pengadilan Pajak;

- b. bahwa Putusan Majelis X Pengadilan Pajak tersebut telah secara nyata tidak memperhatikan hilangnya hak Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk mencari keadilan yang disebabkan tindakan Termohon Banding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang tidak menghormati Pengadilan. Padahal Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Bahwa seharusnya tindakan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang tidak menghormati Pengadilan menjadi pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;



c. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Penjelasan Pasal 76 menyatakan sebagai berikut; "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak (dan seterusnya)";

Bahwa dalam hal ini Majelis X Pengadilan Pajak telah memutuskan permohonan banding tanpa menjalankan kewenangan dalam menentukan beban pembuktian;

Bahwa oleh karena berkas dan atau dokumen-dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang diperlukan sebagai alat bukti dalam sidang peradilan berada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, seharusnya beban pembuktian menjadi berada pada Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yang harus membuktikan kebenaran dari koreksi-koreksi fiskal yang dilakukannya. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis X Pengadilan Pajak;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas (dalam butir I dan II), maka seharusnya Pengadilan Pajak menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, dengan, alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk dapat menerima permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dan mengabulkan permohonan-permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 517/B/PK/PJK/2010, tanggal 7 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa kembali perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang berada dalam penguasaan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sesuai azas *dominus litis*;
- Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengembalikan hasil pemeriksaan tersebut ke Mahkamah Agung beserta berkas perkara;

Menunda biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor Pen.0185/PP/PM/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 dan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-008/PP/2012, tanggal 4 Juli 2012 untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Majelis Pengadilan Pajak tidak dapat melansir lebih jauh atas bukti terbitnya keputusan Terbanding karena bukti disimpan oleh Penyidik. Oleh karenanya, keputusan Terbanding tidak dapat diuji dari substansi dan validitas hukum serta tidak terukur. Dengan demikian, koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) alinea 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT TUNGGAL YUNUS ESTATE dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18357/PP/M.X/12/2009, tanggal 1 Juni 2009, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TUNGGAL YUNUS ESTATE** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18357/PP/M.X/12/2009, tanggal 1 Juni 2009;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd.  
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttt.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)